

TUGAS AKHIR

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP IKLAN
YANG MENYESATKAN PADA PRODUK *SKINCARE***

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah
satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Ilmu Hukum*

Oleh :

Dita Riana Putri

202010110311031



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP IKLAN YANG MENYESATKAN
PADA PRODUK SKINCARE

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
DITA RIANA PUTRI
NIM: 202010110311031

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2024

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP IKLAN YANG MENYESATKAN PADA PRODUK SKINCARE

Diajukan Oleh:

DITA RIANA PUTRI

202010110311031

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 16 Juli 2024

Pembimbing Utama,



Wasis, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,




Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Dekan,



Wasis, M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

DITA RIANA PUTRI

202010110311031

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 16 Juli 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Wasis, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Penguji I : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Penguji II : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H



Handwritten signatures of the exam board members, including the Chairman, Secretary, and two examiners, with the initials 'RT' at the bottom.

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : DITA RIANA PUTRI

NIM : 202010110311031

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP IKLAN YANG
MENYESATKAN PADA PRODUK SKINCARE

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Dita Riana Putri

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi :

“Ada hal-hal yang terasa berat sekali untuk dilalui tapi harus tetap dilalui, terasa sulit diterima tapi harus diterima, untuk segala lelah semoga berakhir indah. Untuk segala kerumitan semoga ditutup dengan kebahagiaan. Terima kasih kepada diri sendiri yang sudah menikmati rasa lelah, meluaskan rasa sabar dan menyelesaikan apa yang sudah dimulai.”



Motto :

“Ini semua hanya permulaan”

-Nadin Amizah

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap."

(QS. Al-Insyirah : 6-7)

ABSTRAKSI

Nama : Dita Riana Putri
NIM : 202010110311031
Judul : “Perlindungan Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan Pada Produk *Skincare*”
Pembimbing : Wasis, H., S.H., M.Si, M.Hum.
Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H.

Konsumen harus diberikan perlindungan dari iklan yang menyesatkan. Regulasi terkait perlindungan konsumen muncul karena posisi konsumen yang dirugikan lebih lemah dari pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kriteria iklan yang menyesatkan serta memahami perlindungan yang dapat diberikan kepada konsumen terhadap iklan yang menyesatkan pada produk *skincare*. Iklan merupakan salah satu bentuk penyampaian informasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kriteria iklan yang menyesatkan pada produk *skincare* dan menyebabkan kerugian bagi konsumen adalah iklan yang melanggar pasal 4 UUPK tentang hak-hak konsumen. Konsumen dapat diberikan perlindungan hukum yang meliputi perlindungan preventif dengan memberikan aturan hukum yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan represif yang dapat diberikan apabila terjadi pelanggaran yang menyebabkan kerugian pada konsumen. Namun, adanya beban pembuktian kesalahan yang berada pada sisi pelaku usaha sebagaimana tertuang pada pasal 28 UUPK memperlemah kedudukan konsumen sebagai pihak yang dirugikan.

Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Iklan Menyesatkan, *Skincare*

ABSTRACT

Name : *Dita Riana Putri*
NIM : *202010110311031*
Title : *"Consumer Protection Against Misleading Advertising on Skincare Products"*
Advisors : *Wasis, H., S.H., M.Si, M.Hum.*
Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H.

Consumers should be provided with protection from misleading advertisements. Regulations related to consumer protection arise because the position of disadvantaged consumers is weaker than that of business actors. This study aims to know and analyze the criteria for misleading advertising and understand the protection that can be provided to consumers against misleading advertising on skincare products. Advertising is a form of information delivery. The method used in this study is normative juridical. The results of this study show that the criteria for advertising that misleads skincare products and causes losses to consumers are advertisements that violate article 4 of the UUPK on consumer rights. Consumers can be provided with legal protection bameridi which includes preventive protection by providing legal rules that guarantee legal certainty and repressive protection that can be provided in the event of a violation that causes losses to consumers. However, the burden of proving error on the side of business actors as stated in article 28 of the UUPK weakens the position of consumers as aggrieved parties.

Keywords : *Consumer Protection, Misleading Advertising, Skincare*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbilalamin Maha besar Allah SWT, Sang pemilik segala ilmu dan semesta alam. Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkat, rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP IKLAN YANG MENYESATKAN PADA PRODUK SKINCARE”. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabat beliau.

Dalam proses menyelesaikan tugas akhir ini, mengajarkan penulis tentang banyak hal, yakni usaha, perjuangan hidup, kesungguhan hati, kesabaran jiwa, dan maha luasnya ilmu Tuhan Semesta Alam. Penulis sangat bersyukur sekali karena dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana strata satu pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Penulis menyadari dalam penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna, dan banyak kekurangan baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan materi. Karena keterbatasan dari pengetahuan yang dimiliki oleh penulis, sehingga penulis mengharapkan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan tugas akhir ini, mudah mudahan dikemudian hari dapat memperbaiki segala kekurangan dan dapat bermanfaat bagi pembaca.

Terselesaikannya tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang senantiasa memberikan bimbingan, dorongan dan semangat. Sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat saya menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan tugas akhir ini hingga selesai, secara khusus ucapan terimakasih penulis haturkan kepada :

1. Cinta pertama penulis, Ayahanda Setia Budi. Terima kasih atas segala dukungan serta doa baik secara moril maupun materiil yang selalu diberikan kepada penulis. Terima kasih karena sudah mengusahakan segalanya dan selalu ada dalam setiap Langkah penulis. Semoga Allah SWT senantiasa selalu memberikan kesehatan, keselamatan, perlindungan dan membalas semua kebaikan di dunia maupun di akhirat kelak.
2. Pintu surga penulis, Ibunda Maryati. Terima kasih atas segala ketulusan doa, kasih sayang dan semangat yang tak pernah putus selama ini. Terima kasih atas nasihat yang selalu diberikan meskipun terkadang pikiran kita tidak sejalan tetapi terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati untuk menghadapi dan mendidik penulis. Beliau lah penguat dan pengingat paling hebat dalam penyusunan tugas akhir ini. Semoga Allah SWT selalu senantiasa selalu memberikan kesehatan, keselamatan, perlindungan dan membalas semua kebaikan di dunia maupun di akhirat kelak.
3. Kakak kandung penulis, Rizki Candra Setiawan. Terimakasih atas segala do'a, usaha dan support yang telah diberikan kepada penulis dalam proses

pembuatan Karya Tulis Ilmiah ini. Semoga kelak kita semua menjadi anak yang sukses dan membanggakan kedua orang tua kita.

4. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
6. Ibu Cholidah, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
7. Bapak Wasis, H., S.H., M.Si., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, serta semangat kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan serta melimpahkan berkah.
8. Ibu Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, serta semangat kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan serta melimpahkan berkah.
9. Segenap Bapak/Ibu Dosen serta Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis saat proses perkuliahan hingga saat penyelesaian tugas akhir ini. Semoga ilmu yang telah diberikan akan bermanfaat di masa depan.
10. Kepada diri penulis sendiri. Dita Riana Putri. Terimakasih sudah bertahan hingga dititik ini. Meskipun terkadang seringkali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil. Terimakasih untuk tetap menjadi

sosok yang selalu mau berusaha serta tidak lelah mencoba, tidak menyerah sesulit apapun proses perkuliahan hingga penyusunan tugas akhir ini.

11. Safira Zahra Ramadani sahabat penulis sedari semasa kecil hingga sekarang yang selalu mau untuk penulis repotkan, sabar dalam mendengarkan keluhan, saling menguatkan dan mau menemani serta memberikan bantuan yang luar biasa di titik terendah penulis.
12. Keluarga Pals. Retno Dian Feby A, Gina Yulia Mawi, Alisa Dewanti, Nur Azizah, Intan Kurnia Safitri serta Putri Marta Linduwati yang selalu membantu dan ada dalam kondisi apapun untuk penulis. Memberikan banyak do'a, semangat maupun dukungan kepada penulis. Bersyukur dapat dipertemukan dengan kalian di masa perkuliahan ini, menciptakan banyak kenangan indah dan pengalaman berharga selama di Malang.
13. Aulia Sarah Puspita, Eksa Yola Turshela, Dayangku Amalia B, Liliana Dwi, Alda Triyana, Nur Laila, Primasari Oktaviani P, Veronica Hasibuan, Suwitri Ayu A, R. Adinda Syabina sahabat penulis berada di Kalimantan Selatan yang selalu memberikan semangat, dukungan serta do'a kepada penulis. Terima kasih sudah mau memberikan canda tawa walaupun hanya melalui online tapi membuat penulis terhibur.
14. Terakhir, seluruh rekan-rekan dan kerabat penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih selalu mendukung dan menguatkan serta mendoakan penulis dalam penyusunan tugas akhir ini dari awal hingga akhir.

Hanya ungkapan terima kasih dan do'a tulus yang dapat saya persembahkan, semoga segala yang telah mereka berikan kepada saya, tercatat dengan tinta emas dalam lembaran catatan Roqib sebagai sebuah ibadah yang tiada ternilai. Aamiin Yaa Robbal Aallamiin.

Demikian dengan segala keterbatasan dan kekurangan, saya persembahkan karya tulis ini kepada siapapun yang membutuhkannya. Kritik dan saran dari semua pihak sangat saya harapkan untuk penyempurnaan kedepannya. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Malang, 5 Juli 2024


Dita Riana Putri



DAFTAR ISI

LEMBAR COVER	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	v
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO	vi
ABSTRAKSI	viii
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR PUSTAKA	xvi
GOLDEN TIKET	xxi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah	17
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian	17
E. Metode Penelitian	18
F. Rencana Sistematika Penulisan	21
BAB II	23
TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Umum Tentang Konsumen	23
1. Pengertian Konsumen	23
2. Hak Konsumen	26
3. Kewajiban Konsumen	29
B. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen	30
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	30
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	31
3. Prinsip-Prinsip Hukum Perlindungan Konsumen	33
C. Tinjauan Umum Tentang Periklanan	37
1. Pengertian Iklan	37
2. Tujuan dan Fungsi Iklan	37
3. Kriteria Iklan Yang Menyesatkan	40

D. Produk Skincare	43
1. Pengertian Skincare	43
2. Jenis-Jenis <i>Skincare</i>	44
BAB III	47
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Kriteria Iklan Yang Menyesatkan Pada Produk Skincare	47
B. Perlindungan Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan Pada Produk <i>Skincare</i>	62
BAB IV.....	73
PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	74
LAMPIRAN 1	76
SURAT TUGAS PEMBIMBING TA	76
LAMPIRAN 2	78
KARTU KENDALI BIMBINGAN SKRIPSI.....	78
LAMPIRAN 3	81
GOLDEN TICKET PLAGIASI.....	81



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Grafindo Persada, hlm. 25-26.
- Dr. Hulman Panjaitan, SH., M.H. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jala Permata Aksara (2021). Hlm 73.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafik, Jakarta, 2008.
- Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm.4
- Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Medan, Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki.2011. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Hlm 35.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi 2006*, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2006.
- Shimp dalam Finnah Fourqoniah dan Muhammad Fikry Aransyah, *Buku Ajar Pengantar Periklanan*, Lakeisha, 2020.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ctk. Pertama, Kencana Preneda Media Group, Jakarta, 2013, hlm 26.

Jurnal/Skripsi/Thesis/Disertasi

- AA Putri Ganitri Windrahayu Widiarta, I Ketut Westra. *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Tanpa Label Bahasa Indonesia*. Jurnal Kertha Desa, Vol.8 No 7 Tahun 2020, hlm 1-11.
- Adde Riyatna Harahap. *Perlindungan Konsumen Bagi Konsumen Akibat Iklan Yang Menyesatkan*. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2019.
- Ambar Lukitaningsih. *Iklan Yang Efektif Sebagai Strategi Komunikasi Pemasaran*. Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Vol.13, No. 2, Oktober 2013: 116-129.

Angel Amalia, Margo Hadi Puro, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyebabkan Kekeliruan*, Widya Yuridika : Jurnal Hukum, Volume 4 Nomor 2 Desember 2021.

Ari, Bunga Permata. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Oberclaim Pelaku Usaha Dalam Label Obat Ditinjau Dari Pasal 8 Ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. YURIJAYA 4, No. 1 (2022), 90.

Atha Raihan Azayaka, Eko Wahyudi. *Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terhadap Produk Skincare Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online*. Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial. Vol.2, No.2 Juni 2023.

Christo Mario Pranda, *Tinjauan Hukum Terhadap Iklan Yang Menyesatkan Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Di Indonesia Dan Hukum Internasional Terkait*, Jurnal Paradigma Hukum, Vol. 7 No 2 Agustus 2022.

Dianne Eka Rusmawati, DH. M.Hum. *Tinjauan Yuridisi Tentang Hak Atas Informasi Benar, Jelas, dan Jujur*. Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018. Dio Viragus Ikhsani, Diana Amir. *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen atas Iklan yang Menyesatkan Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. Journal of Civil and Business Law. Volume 3 Nomor 1, hal 77.

Fauzi Caniago. *Etika Islam Dalam Bauran Teknologi*. Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA), 17(1) April 2023.

Firman, Asep Iqbal, Sunarno. *Perlindungan Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan Dari Perspektif Hukum Perdata Dan Kode Etik Periklanan Indonesia*. Jurnal Paris Langkis, Vol. 3 Nomor 2, Maret 2023.

Irwanto, Laurensia Retno H, *Penggunaan Skincare Dan Penerapan Konsep Beauty 4.0 Pada Media Sosial (Studi Netnografi Wanita Pengguna Instagram)*, Jurnal Komunikasi, Vol.11 No.2 September 2020.

Jenifer Oktavina Rumagin, dkk. *Perlindungan Hukum Konsumen Pada Peredaran Produk Kosmetik Yang Berbahaya*, Lex Privatum Vol XII/03/November/2023.

Johnson, Haerani Husainy, Maisai. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*

Terhadap Iklan Produk Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Diiklankan Di Media Sosial Facebook Oleh Pelaku Usaha.

Jenifer Oktavina Rumagin, dkk. *Perlindungan Hukum Konsumen Pada Peredaran Produk Kosmetik Yang Berbahaya*, Lex Privatum Vol XII/03/November/2023.

Pradya Cyndhe Prameswari, Ni Putu Purwanti, *Perlindungan Hukum Konsumen Atas Overclaim Kandungan Pada Produk Water Gel Moisturizer The Originote*, Jurnal Kertha Desa, Vol. 11 No. 9 Tahun 2023, hlm 8.

Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H., *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Cetakan ke-2, Jakarta, Rajawali Pers, 2013.

Purnamasari, I. Gusti Ayu Ratih, and I. Nyoman Darmadha. *Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Atas Tayangan Iklan Di Televisi Yang Menyesatkan*. cakra Semaya: Journal Ilmu Hukum 4, no. 2(2016): 1-15.

Rizky Amalia Ananda. *Perlindungan hukum terhadap konsumen tentang iklan produk di media sosial yang tidak sesuai kriteria oleh pelaku usaha*. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri. 2021.

Rizki Tri Anugrah Bhakti, Padrisan Jamba. *Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Informasi Iklan Yang Menyesatkan*. Jurnal Cahaya Keadilan. Vol. 5

Sudjana, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Penayangan Iklan Niaga Yang Menyesatkan Konsumen*. Dialogia Yuridicia : Jurnal Hukum dan Bisnis Investasi. Volume 12, Nomor 2, April 2021.

Taufik H. Simatupang, *Aspek Hukum Periklanan dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 12-13, dan 27.

Tangkas Hadi Perwira, Atik Winanti. *Perlindungan Konsumen Terkait Iklan Yang Menyesatkan*, 2nd National Conference on Law Studies: Legal Development Towards A Digital Society Era.

Yusuf Shofie, *21 Pelanggaran Dan Cara Menegakkan Hak Konsumen*, (Jakarta: PIRAC-PEG, 2001), hal 44.

Wahyu Prabowo, Rr Yunita Puspendari, Kurnia Tri Latifa. *Perlindungan*

Hukum Terhadap Informasi Iklan Yang Menyesatkan. Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi , Juni 30, 2022.

Wiwik Laela Mukromin, *Media Sebagai Lembaga Sosial dan Komersial*, Jurnal Al- Nashihah, Volume.3 No.2.

Wiwik Sri Widiarty, Edy Kurniawan Tampubolon, Jurnal Hukum : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat. Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Volume 6. No.1 bulan April 2020.

Website/Internet

Aido Health, Mengenal Berbagai Jenis Skincare dan Fungsinya Yang Perlu Anda Miliki, [Mengenal Macam - Macam Jenis Skincare dan Fungsinya \(aido.id\)](#), diakses pada tanggal 20 Februari 2024 pukul 12.36 WIB.

Dr. Nina Mutmainnah Armando. *Regulasi Tentang Iklan dan Pelanggaran Iklan*. [Coaching Clinic Pendaftaran Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Makanan Jakarta, 30 Agustus 2016 oleh Dr. Nina Mutmainnah Armando Departemen Ilmu Komunikasi UI \(pom.go.id\)](#), diakses pada tanggal 26 Februari 2024 pukul 18.10 WIB.

Febriana Nur Insani. *Awalnya Putih' Curhat Nur Sha, Wajah Gosong Imbas Krim Mengandung Merkuri, Didiganosis Okronosis*. [nur-sha-wajah-gosong-imbasmengandung-merkuri-didiganosis-okronosis](#). Diakses pada tanggal 6 Desember 2023.

<https://www.pom.go.id/berita/bpom-temukan-lebih-dari-2-juta-pieces-produk-mengandung-bahan-dilarang-berbahaya>.

<https://www.kominfo.go.id/profil>.

Renata Christa Auli, S.H. *3 Prinsip dan 5 Asas Hukum Perlindungan Konsumen*. [3 Prinsip dan 5 Asas Hukum Perlindungan Konsumen \(konsumencerdas.id\)](#). Di akses pada tanggal 28 Februari 2024 pada pukul 14.21.

Shylma Na'imah, *9 Produk Skincare Untuk Perawatan Kulit Dasar*, [Produk Skincare: Jenis, Fungsi, dan Urutan Pakai - Hello Sehat](#), diakses pada 06 Maret 2024.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 39 Tentang Kementrian Negara.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Presiden No 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan

Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Periklanan Kosmetika.



GOLDEN TICKET

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Dita Riana Putri

Nim : 202010110311031


Dengan Judul Skripsi :

" Perlindungan Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan Pada Produk Skincare"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 1 Juli 2024



Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum